



**P E N E T A P A N**

**Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Atika Magdalena Sarumaha Tempat/Tgl Lahir Medan 29-12-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Loloana Lolomoyo, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunungsitoli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama HENDRA SAHPUTRA ZEGA pada tanggal 10 Januari 2009 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) dengan Nomor : 03/SN/J.MF-0801/R.57/1/2009, tertanggal 10 Januari 2009;

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang;

Bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama HENDRA SAHPUTRA ZEGA saat ini masih bersama dan satu rumah bersama dengan anak anak pemohon;

Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama HENDRA SAHPUTRA ZEGA Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil tentang pernikahan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut belum di urus sampai sekarang;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak- anak sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan suami pemohon dan anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli untuk melaporkan pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA dengan tujuan supaya dikeluarkannya Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/ mencatatkan pada kantor catatan sipil atas Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;

Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon supaya Menyatakan bahwa ATIKA MAGDALENA SARUMAHA dan HENDRA SAHPUTRA ZEGA telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2009 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) dengan Nomor : 03/SN/J.MF-0801/R.57/1/2009, tertanggal 10 Januari 2009;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon ATIKA MAGDALENA SARUMAHA dengan suami pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA tersebut;

Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan atas Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II tersebut;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ATIKA MAGDALENA SARUMAHA dan HENDRA SAHPUTRA ZEGA telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2009 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) dengan Nomor : 03/SN/J.MF-0801/R.57/1/2009, tertanggal 10 Januari 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon ATIKA MAGDALENA SARUMAHA dengan suami pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1278036912940001, tertanggal 15 Maret 2018, an.Atika Magdalena Sarumaha, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204191105930002, tertanggal 15 Maret 2018, an.Atika Magdalena Sarumaha, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1220-LT-01032018-0010 tertanggal 1 Maret 2018 atas nama Julius Zega yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1220-LT-23112020-0385 tertanggal 23 November 2020 atas nama Ruth Vanesia Zega yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1220082802180015, tertanggal 11 Agustus 2022 Nama kepala keluarga Hendra Sahputra Zega yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P5;
6. Foto Copy dari Foto Copy surat pemberkatan perkawinan Nomor 03/SN/J.MF-0801/R.57/I/2009 yang diterbitkan oleh Majelis BNKP Muara Fajar tertanggal 10 Januari 2009, yang diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan telah melangsungkan pernikahan Nomor 140/318/DLL/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Loloana'a Lolomoyo,Kec.Gunungsitoli Utara,Kota Gunungsitoli tanggal 4 Agustus 2022, yang diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,kecuali bukti P-6 dilihat dari Foto Copy ke Foto Copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Haogonaso Telaumbanua;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu Desa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hendra Sahputra Zega;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2009 dimana perkawinan tersebut telah diberkati di Gereja BNKP Muara Fajar pada tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Julius Zega.
  2. Ruth Vanesia Zega.
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Hendra Sahputra Zega ketika melangsungkan perkawinan Pemohon masih belum dibawa umur dan karena didasari saling mencintai maka keduanya melangsungkan perkawinan tanpa penetapan Dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa Akta Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen Kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

2. Fatinia Laoli;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu Desa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hendra Sahputra Zega;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2009 dimana perkawinan tersebut telah diberkati di Gereja BNKP Muara Fajar pada tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Julius Zega.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Ruth Vanesia Zega.

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Hendra Sahputra Zega ketika melangsungkan perkawinan Pemohon masih belum dibawa umur dan karena didasari saling mencintai maka keduanya melangsungkan perkawinan tanpa penetapan Dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa Akta Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen Kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan dengan suami Pemohon bernama Hendra Sahputra Zega, secara Adat dan Agama;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Julius Zega.

2. Ruth Vanesia Zega.

- Bahwa sampai sekarang akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon untuk kelengkapan dokumen Kependudukan Pemohon serta anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Haogonaso Telaumbanua dan Fatinia Laoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 (Fotokopi Kartu Keluarga No.1220082802180015, tertanggal 11 Agustus 2022 Nama kepala keluarga Hendra Sahputra Zega yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Loloana'a Lolomoyo, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-7 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Hendra Sahputra Zega;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2009 dimana perkawinan tersebut telah diberkati di Gereja BNKP Muara Fajar pada tanggal 10 Januari 2009 dan atas pernikahan Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Julius Zega.
2. Ruth Vanesia Zega.

- Bahwa ketika Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega Pemohon masih dibawah Umur baru berumur 15 tahun;
- Bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut masing-masing telah terbit Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Sahputra Zega belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melaksanakan Perkawinan pada tahun 2009 sehingga sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dibawah umur;
3. Menyatakan bahwa Atika Magdalena Sarumaha dan Hendra Sahputra Zega telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2009 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) dengan Nomor : 03/SN/J.MF-0801/R.57/1/2009, tertanggal 10 Januari 2009;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon ATIKA MAGDALENA SARUMAHA dengan suami pemohon HENDRA SAHPUTRA ZEGA tersebut;;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Taufiq Noor hayat,S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli,ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 93/Pdt.P/2022/PN-Gst tanggal 15 Agustus 2022, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tsb

Anuar Gea, S.H., M.H.

Taufiq Noor hayat, S.H

### Biaya-biaya :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP-I    | : Rp. 40.000,-                               |
| 2. Biaya proses    | : Rp. 30.000,-                               |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,-                              |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,-                               |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,-                               |
| Jumlah             | : Rp 190.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)